

SATU ISTRI DUA SUAMI
(STUDI KASUS DI *BALELO*, DESA CATURTUNGGAL,
KECAMATAN DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
AMAR MA'RUF
06350060

PEMBIMBING:
1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag
2. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Dalam sistem sosial keluarga, dikenal dengan sistem kekerabatan keluarga batih (*nuclear family*) yang idealnya terdiri dari pasangan suami-istri, dan anak-anak. Akan tetapi berbeda dengan kasus yang diangkat penyusun dalam skripsi ini yakni seorang istri yang mempunyai dua orang suami dalam waktu yang bersamaan.

“Satu Istri Dua Suami” ketika ditinjau dari perspektif hukum (positif dan Islam), maka status hukum dari kasus ini telah final yakni terlarang dan haram. Untuk menghindari ketimpangan dalam menganalisis kasus ini, maka disamping melihat dari perspektif hukum atau syari’ah maka penyusun melakukan pendekatan sosiologis untuk menganalisa mengapa perkawinan patologis “Satu Istri Dua Suami” dilakukan dan dipertahankan padahal sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat, dan budaya. Disamping itu penyusun akan mengungkap tentang pola tindakan Ibu Linda (nama samaran) dalam memperoleh izin nikah sirri dari pihak yang terlibat di dalam perkawinan yang kedua. Selanjutnya melihat cara Ibu Linda mengatur dan mempertahankan pergaulan rumah tangga (*mu’āsyarah*) sehingga tali perkawinan “Satu Istri Dua Suami” yang dilakukan dengan pola perselingkuhan masih tetap berjalan dengan lancar dan harmonis. Kemudian aspek kemudharatan yang ditimbulkan dari perkawinan patologis “Satu Istri Dua Suami”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat *deskriptif-analitik*,. dimana didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan sebagai pembantu atau pembanding. Disini penyusun berusaha memaparkan dan mengangkat dengan jelas realitas kehidupan Ibu Linda yang mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan. Untuk menggali data digunakan cara *interview guided dan indepth interview* (wawancara mendalam) yang sifatnya *free interview* yaitu wawancara yang tidak mempunyai tema pokok.

Berdasarkan kajian mendalam dengan mempergunakan metode di atas, penyusun akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa perilaku “Satu Istri Dua Suami” merupakan gejala patologi sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya konflik internal/pribadi, lemahnya kontrol sosial, adanya penghulu liar, salah kaprah terhadap ajaran agama, adanya perasaan aman dan nyaman, dan alasan ekonomi. Disamping itu dari hasil analisa terhadap kasus ini, penyusun dapat menemukan pola tindakan Ibu Linda dalam mendapatkan izin nikah sirri dengan suami kedua yakni dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan sehingga muncul rasa empati dari pihak penghulu yang akan menikahnya. Selanjutnya pola hubungan (*mu’āsyarah*) yang diterapkan Ibu Linda dalam menjalani perkawinan patologisnya adalah memperlancar komunikasi, mengurangi tuntutan, melaksanakan fungsi keluarga, terampil menyelesaikan konflik, manajemen waktu, dan pandai bersandiwara (*acting*). Kemudian yang patut dijadikan pelajaran bahwa aspek kemudharatan yang akan ditimbulkan dari perkawinan patologis “Satu Istri Dua Suami” adalah berimplikasi pada kekacauan nasab, hilangnya hak perwalian (wali nikah) dan hilangnya hak untuk mewarisi dan diwarisi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amar Ma'ruf

NIM : 06350060

Judul : Satu Istri Dua Suami (Studi Kasus di Balelo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 23 Zulkaidah 1431 H
31 Oktober 2010 M

Pembimbing I



Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP: 19620327 199203 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amar Ma'ruf

NIM : 06350060

Judul : Satu Istri Dua Suami (Studi Kasus di Balelo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta)


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 23 Zulkaidah 1431 H
31 Oktober 2010 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 19660704 199403 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/243/2010

Skrripsi dengan Judul: **SATU ISTRI DUA SUAMI (STUDI KASUS DI BALELO, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Amar Ma'ruf
NIM : 06350060

Telah di Munaqasyahkan pada: 10 November 2010 M / 02 Zulhijjah 1431 H
Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah


Ketua,


Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II


Drs. Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 26 November 2010

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan,




Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
19600417 1989031 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin penelitian ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	bawah)
غ	Gain	g	koma terbalik di atas
ف	Fa'	f	ge
ق	Qaf	q	ef
ك	Kaf	k	qi
ل	Lam	l	ka
م	Mim	m	'el
ن	Nun	n	'em
و	Wawu	w	'en
ه	Ha'	h	w
ء	Hamzah	'	ha
ي	Ya'	y	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
			Ye

B. Konsonan rangkap karena syahaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zaakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة لأولياء	ditulis	<i>Kirāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātu al-fiṭri</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>ḡukira</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḡ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menggunakan huruf "l" (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut aslinya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

*“Setiap Pemenang
Penuh Dengan Luka-Luka”*

**Jika Sudah Tidak Bisa
Mengetuk Pintu Bumi
Maka Cobalah Untuk Mengetuk
Pintu Langit**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini aku persembahkan kepada:

**Ayah dan Ibu
Atas pengorbanan dan kasih sayangnya**

**Kakak dan Adikku
Yang selalu memberi motivasi dan dukungan**

**Orang-orang tercinta
Yang pernah dan telah memberikan warna dalam hidupku**

**Teman-teman Kelas AS-B angkatan 2006
dan
Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين و على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul Allah.

Yang pertama dan yang paling utama penyusun panjatkan segala puji dan syukur kepada *Illahi Rabbi* karena nikmatnyalah skripsi ini dapat diselesaikan dan diujikan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian jenjang strata satu pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada *Nabiyullah* Muhammad saw karena perjuangannyalah hingga saat ini kita masih merasakan manisnya iman dan Islam.

Dengan bantuan berbagai pihak, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta beserta stafnya yang telah menyediakan sarana sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Ibu Hj Fatma Amilia, S.Ag, M.Si dan Drs. Malik Ibrahim, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membantu dan mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menyumbangkan banyak ilmu pengetahuan kepada penyusun.
6. Ibu Linda (nama samaran) selaku objek penelitian dalam skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dalam proses wawancara setiap kali penyusun membutuhkan data sehingga proses penyusunan skripsi bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
7. Etta dan Ettajiku (Ayah/Ibu) tersayang, Drs. H Ma'ruf Amin dan Hj. Maiya Sabera atas lantunan do'a yang selalu meluncur untuk keselamatan ananda, cucuran keringat serta kasih sayangnya yang tidak pernah dapat ananda balas. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudariku Kak Farid, Kak Umrah, Kak Wajedi, Kak Hikmah, dan adikku Amraini, terima kasih atas perhatian, motivasi, dan kasih sayangnya.
8. Keluarga Besar Hj Puang Saddi dan Keluarga Besar Hj Sitti Badariah, terima kasih atas dukungannya.
9. Sahabat-sahabat Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) Cabang Yogyakarta, sahabat-sahabat Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sahabat-sahabat Badan Otonom Mahasiswa-Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (BOM-PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sahabat-sahabat Ikatan Mahasiswa Indonesia (IKAMI) Sul-Sel Cabang Yogyakarta, dan sahabat-sahabat Keluarga Mahasiswa Sunan Kalijaga (KAMASUKA) Sul-Sel, apapun yang kita perjuangkan semoga Allah swt yang selalu menjadi tujuan kita.
10. Orang yang telah memberi warna dalam hidupku Nasrah, Anti, Ochank, Rama, Umi, Wati, Neni, terima kasih atas perhatian, pengertian, kesabaran, dan motivasinya.
11. Orang tercinta Ratih Rohani terima kasih atas kasih sayang serta kesetiiaannya dalam mengarungi perjalanan ini semoga kita tetap istiqamah.

12. Teman-teman kelas AS angkatan 2006 khususnya AS-B, yaitu Bang Dholy, Fani, Atikah, Fadlan, Pongky, Lino, Huda, Syechu, Bijak, Andha dan seluruh teman-teman kelas AS B yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih atas semuanya dan ingat perjalanan kita masih panjang.
13. Segenap owner dan management HOKI (Kang Didin, de' Agil, dan Andri'na Deng), semoga usaha yang kita rintis dapat maju dan berkembang pesat sesuai dengan target yang diinginkan.
14. Serta pihak-pihak yang turut andil dalam penyusunan karya kecil ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan berkah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan dan kenikmatan yang berlimpah.

Demikian, karya kecil ini disusun dengan harapan bisa bermanfaat dalam wacana keilmuan kita semua. Namun penyusun menyadari akan kekurangan dan kelemahan karya kecil ini karena keterbatasan dari pribadi penyusun.

Yogyakarta, 10 Zulkaidah 1431 H
18 Oktober 2010 M

Penyusun

AMAR MA'RUF
NIM : 06350060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PATOLOGI SOSIAL	
”SELINGKUH DAN POLIANDRI”	25
A. Patologi Sosial	26
1. Masalah Sosial	28
2. Tingkah Laku Sosiopatik.....	28
3. Kontrol Sosial	29
B. Sosiologi Keluarga.....	31
1. Pengertian	31
2. Fungsi Keluarga	33
C. Selingkuh.....	34
1. Pengertian	34
2. Faktor dan Sebab Selingkuh	35
D. Poliandri	40

1. Sebab Terjadinya Poliandri.....	41
2. Kehancuran Poliandri	44
3. Poliandri dalam Pandangan Islam.....	46
E. Nikah Sirri	53
BAB III : HARMONI SATU ISTRI DUA SUAMI	
DI BALELOYANG BERHATI NYAMAN.....	56
A. Kondisi Masyarakat Balelo	56
B. Ada Apa dengan "Satu Istri Dua Suami"	59
C. Inspirasiku Muncul dari Sebuah Pengakuan	61
D. Harmoni Keluarga "Satu Istri Dua Suami"	65
1. Pola Hubungan (<i>Mu'āsyarah</i>) dengan Suami Pertama..	66
2. Pola Hubungan (<i>Mu'āsyarah</i>) dengan Suami Kedua....	67
3. Pola Hubungan (<i>Mu'āsyarah</i>) dengan Anak-Anak.....	71
4. Pola Hubungan (<i>Mu'āsyarah Non-Ma'rif</i>).....	74
BAB IV : ANALISIS TERHADAP KASUS SATU ISTRI DUA SUAMI	
DI DUSUN BALELO, SLEMAN, YOGYAKARTA.....	76
A. Indikator Terjadinya "Satu Istri Dua Suami"	77
B. Pola Tindakan Memperoleh Izin Nikah Sirri	90
C. Selingkuh "Satu Istri Dua Suami"	93
D. Aspek Kemudharatan Kasus Satu Istri Dua Suami	104
BAB V : PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I Terjemahan Teks Arab	I
LAMPIRAN II Biografi Tokoh atau Sarjana	III
LAMPIRAN III Transkrip Hasil Wawancara.....	V
LAMPIRAN IV Surat Izin Penelitian	VIII
LAMPIRAN V Lain-lain.....	XII
LAMPIRAN VI Curriculum Vitae.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan¹ yang ideal sebagaimana yang lazim sudah diketahui di berbagai belahan dunia adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Bahkan di Indonesia pun telah dirumuskan di dalam UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.*²

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut :

¹ Disamping istilah ini, sering pula digunakan istilah *Pernikahan*. Istilah tersebut diserap dari kata Arab *an-Nikāh* yang berakar dari kata *Nakaha*, *Yankihu*, *Nikāhan* yang berarti “mengawini” dan bisa juga berarti “bersetubuh atau bersenggama”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir ; Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461. Hanya saja, dewasa ini kerap kali dibedakan antara *kawin* dan *nikāh*, akan tetapi pada prinsipnya antara *perkawinan* dan *pernikahan* hanya berbeda pada bagaimana menarik akal kita saja. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

² Lihat UU No 1 Tahun 1974

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Kedua rumusan di atas merupakan titik tolak yang menjadikan perkawinan adalah pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin yakni seorang suami dan seorang istri. Hanya dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah⁴). Adapun tujuan lain dari perkawinan yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami-istri ialah terpenuhinya kebutuhan biologis atau seks.

Untuk mencapai kehidupan seksual yang bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, Islam mengkonsepsikan agar seorang muslim yang telah mampu lahir dan batin untuk segera melangsungkan perkawinan. Disini perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang dapat menetralsir dorongan seksual manusia, sehingga menjadi suatu rahmat yang tidak terhingga

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, (Yogyakarta : Liberti, 1999), hlm. 12.

nilainya. Islam juga memandang perkawinan sebagai lembaga yang dapat mengantisipasi terjadinya perilaku seksual menyimpang⁵⁾.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita memang telah sesuai dengan prinsip dan asas perkawinan yakni asas monogami, walaupun dalam prakteknya seringkali ditemukan perkawinan yang sifatnya poligami bahkan ada yang poliandri.

Perkawinan secara poligami memang sudah biasa terdengar karena tidak sedikit orang yang melakukannya, bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam⁶ sendiri telah diatur bahwa suami yang ingin menikahi perempuan lebih dari satu maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama dengan memenuhi beberapa persyaratan, salah satu diantaranya adalah mendapat izin dari istri pertama. Disamping itu permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) telah diatur dalam berbagai undang-undang diantaranya UU No 1/1974⁷ dan PP No 9/ 1975⁸.

Sedangkan perkawinan secara poliandri belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Bahkan di belahan dunia manapun belum ada undang-undang yang mengatur perkawinan secara poliandri. Hal ini disebabkan karena perkawinan secara poliandri dianggap tidak ideal.

⁵⁾ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), hlm. 57.

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55-59.

⁷ Lihat UU No 1/1974, Pasal 3, 4, dan 5.

⁸ Lihat PP No. 9/1975, Pasal 40-44.

Poliandri adalah bentuk perkawinan, di mana seorang perempuan mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan. Perkawinan bentuk ini dicela oleh semua agama langit dan ditolak dalam peradaban manusia yang beradab, karena tidak sejalan dengan watak dan karakter yang menjadi jiwa dan tabiat setiap wanita.⁹

Dalam hal ini, Prof. Forel mengatakan : “Poliandri berlawanan dengan kodrat manusia dan kebutuhan untuk berkembang biak. Jika hal ini dilaksanakan, maka akan selalu merupakan fenomena kehancuran. Poliandri selain dari eksesnya yang buruk seperti itu bila dibiarkan merupakan tindakan pengecualian yang jarang terjadi dan hal ini merupakan penyakit sosial.”¹⁰

Perkawinan secara poliandri memang dilarang, dicela, bahkan ditolak oleh adat dan peradaban manusia. Selain itu Islam sebagai agama yang selalu peka terhadap peristiwa hukum, memang melarang perkawinan seorang istri yang mempunyai dua orang suami. Akan tetapi, kenyataan di lapangan, penyusun menemukan adanya kasus seorang istri yakni Ibu Linda (nama samaran) mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan di salah satu daerah yang bernama Balelo (nama samaran) di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Ibu Linda dengan suami pertama menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan

⁹ Muh Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, cet. ke-1 (Yogyakarta:Wihdah Press, 2004), hlm 28.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 29.

dengan suami kedua menikah secara sirri¹¹ dan hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan suami pertama.

Ketika mencermati kasus di atas, maka Ibu Linda sudah termasuk pelaku poliandri walaupun dengan suami kedua menikah secara sirri, akan tetapi ketika melihat polanya maka Ibu Linda melakukan praktek perselingkuhan¹² karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sangat rahasia.. Terlepas dari pengertian Ibu Linda menjadi pelaku poliandri dan nikah sirri dengan pola perselingkuhan, maka sudah jelas Ibu Linda mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan dan tindakannya tersebut merupakan gejala patologi sosial.¹³

Hal tersebut tidak bisa dinafikan begitu saja, karena Ibu Linda bukanlah wanita hiperseks yang selalu haus dengan seks akan tetapi keadaanlah yang harus menempatkan posisinya seperti itu. Ibu Linda mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya itu sangat dibenci, ditolak, dan melanggar norma agama, adat istiadat, kebudayaan, perundang-undangan,

¹¹ Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanitatanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah. (Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 27.

¹² Selingkuh adalah hubungan seksual diluar perkawinan, dapat terjadi singkat atau lama dengan tingkat keterlibatan emosional yang rendah atau tinggi. Nina Surtiretna, *Seks dari A sampai Z*, (Jakarta: Rumah Sakit Muhammadiyah cet. ke-1 Bandung dan PT Dunia Pustaka Jaya, 2001), hlm 166.

¹³ Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal (Kartini Kartono, *Patologi Sosial-Jilid 1*, cet. ke-2, Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.

dan nilai luhur dari nenek moyang. Akan tetapi ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan Ibu Linda melakukan perkawinan patologis yakni mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan.

Sebenarnya banyak kasus yang hampir mirip dengan kasus Ibu Linda diantaranya praktek perselingkuhan yang banyak dilakukan pasangan suami atau istri sekarang ini. Seperti kasus yang belum lama ini ditayangkan pada salah satu program TV swasta yang memberitakan bahwa seorang suami tega membunuh istrinya sendiri karena mengetahui istrinya selingkuh dengan laki-laki lain.

Selain itu, ada kasus yang terjadi di Desa Banguntapan di mana ada seorang suami bernama Pak Yatin (nama samaran) yang bekerja sebagai tukang servis alat elektronik (TV, radio, tape, dsb). Dia mempunyai karyawan bernama Rudi, yang andaikata melanjutkan sekolah maka sudah menempuh pendidikan di tingkatan SMU. Pada tahun 2006 Pak Yatin terkena musibah pada saat gempa melanda Yogyakarta dan sekitarnya yang menyebabkan tulang belakang dan tulang pahanya retak tertimpa puing dan reruntuhan rumahnya. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Pak Yatin masih mampu bekerja akan tetapi, untuk menjalankan usahanya sebagai tukang servis, lebih banyak membutuhkan tenaga Rudi, termasuk membantu istri Pak Yatin yang bernama Ibu Yayuk (nama samaran) untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, berbelanja ke pasar, dsb. Oleh karena itu, Ibu Yayuk sudah menganggap Rudi bagian dari anggota

keluarganya karena selalu ada disaat Ibu Yayuk membutuhkan bantuannya. Seiring dengan berjalannya waktu, Ibu Yayuk pun merasa nyaman dengan kehadiran Rudi di tengah-tengah keluarganya. Tanpa disadari, Ibu Yayuk selalu memberikan perhatian lebih kepada Rudi, sehingga berujung kepada sikap yang melampaui batas kewajaran, yakni berbuat seperti layaknya suami istri. Kedekatan mereka yang telah melampaui batas kewajaran tersebut, sebenarnya telah diketahui oleh Pak Yatin, akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena menganggap kehadiran Rudi ditengah-tengah keluarganya sangat dibutuhkan.¹⁴

Kasus lain yang juga hampir sama dengan kasus di atas di mana ada seorang istri yang juga mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan. Bahkan uniknya suami pertama dan kedua sama-sama saling mengenal. Jadi menurut pengakuan anaknya sendiri yang lahir dari suami kedua bahwa ibunya ketika hamil dari salah satu suaminya, maka akan tinggal dengan suami yang telah menanamkan benih di dalam kandungannya sampai melahirkan. Setelah melahirkan maka ibu tersebut berpindah ke suami yang satu lagi, demikian seterusnya sampai ibu tersebut hidup rukun dengan kedua

¹⁴ Diceritakan oleh NN, warga Banguntapan salah seorang responden yang tidak ingin disebutkan namanya pada hari Ahad tanggal 16 Juni 2010 jam 10.00-11.30 WIB di Banguntapan.

orang suaminya tanpa ada pertengkaran, sehingga anak-anaknya pun bisa memaklumi hubungan orang tuanya.¹⁵

Berangkat dari kenyataan dan beberapa kasus di atas, sebenarnya Ibu Linda bukanlah orang pertama yang melakukan tindakan patologis ini, akan tetapi banyak kejadian faktual lain yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak terekspos karena dianggap sebagai aib yang bertentangan dengan ajaran agama, adat, dan kebudayaan. Oleh karena itu, penyusun merasa tertarik dan terpanggil untuk membedah dan meneliti kasus Ibu Linda yang terjadi di daerah Balelo, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Kasus ini termasuk sangat unik dan jarang ditemukan karena mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan di mana dengan suami pertama menikah secara sah dan tercatat di KUA, sedangkan suami kedua menikah secara sirri, yang dilakukan dengan pola perselingkuhan sehingga kasus ini belum pernah diangkat sebagai obyek penelitian sebelumnya.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari paparan yang penyusun kemukakan di atas, maka pokok masalah yang penyusun eksplorasi, analisis, kemudian jawab dalam penelitian ini adalah :

¹⁵ Diceritakan oleh Fandi (nama samaran), salah seorang responden yang merupakan anak dari seorang ibu yang mempunyai dua orang suami dalam waktu yang bersamaan, pada tanggal 20 Juni 2010 di Bantul.

1. Mengapa perkawinan patologis “Satu Istri Dua Suami” ini dilakukan dan dipertahankan oleh Ibu Linda padahal sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat dan budaya ?
2. Bagaimana pola tindakan memperoleh izin nikah sirri dari pihak yang terlibat di dalam perkawinan yang kedua?
3. Bagaimana Ibu Linda mengatur dan mempertahankan pergaulan rumah tangga (mu’asyarah) sehingga tali ikatan perkawinan “Satu Istri Dua Suami” yang dilakukan dengan pola perselingkuhan masih tetap berjalan dengan lancar dan harmonis?
4. Aspek kemdharatan apa saja yang timbul dari perkawinan patologis “Satu Istri Dua Suami”?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini diharapkan memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan realitas perkawinan “ Satu Istri Dua Suami” yang bersifat patologis yang dilakukan oleh Ibu Linda di Dusun Balelo, Sleman, Yogyakarta sehingga dapat mengungkap faktor yang melatar belakangi pernikahan Ibu Linda yang mempunyai dua orang suami dalam waktu yang bersamaan.

- b. Untuk melihat pola tindakan Ibu Linda dalam memperoleh izin dalam melangsungkan pernikahannya secara sirri dengan suami keduanya.
- c. Untuk mengungkap cara dan manajemen yang dipergunakan Ibu Linda dalam mempertahankan pergaulan rumah tangga (mu'asyarah) sehingga tali perkawinan "Satu Istri Dua Suami" yang dilakukan dengan pola perselingkuhan masih tetap berjalan dengan lancar dan harmonis.
- d. Mengetahui aspek kemudharatan (implikasi) yang ditimbulkan dari perkawinan "Satu Istri Dua Suami".

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi bahwa ada kejadian faktual dan unik sekaligus memperhatikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di daerah Balelo, Desa Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
- b. Memberikan pengetahuan tentang adanya deviasi sistematis dalam masyarakat yakni munculnya penghulu liar yang siap menikahkan pasangan suami isteri yang ingin menikah secara sirri.
- c. Menjadi rujukan bagaimana mengantisipasi dan mengelola anti selingkuh dalam pergaulan rumah tangga.

- d. Menjadi landasan dan rintisan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperluas cakrawala khasanah pemikiran manusia dalam menghadapi kondisi sosial yang dinamis.

D. Telaah Pustaka

Praktek perkawinan “ Satu Istri Dua Suami” merupakan kasus yang sangat jarang ditemukan, karena sangat bertentangan dengan naluri manusia, agama, adat istiadat, dan kebudayaan di setiap negara. Apalagi kasus ini jika dihadapkan dengan hukum, baik hukum Islam maupun positif maka jelas kasus “Satu Istri Dua Suami” hukumnya adalah haram dan terlarang. Akhirnya hal tersebut menjadi titik final tentang keharaman perbuatan tersebut.

Penelitian tentang perkawinan “Satu Istri Dua Suami” ini sepengetahuan penyusun belum pernah dilakukan, baik dalam bentuk buku, artikel, ulasan lepas, atau dalam format penelitian khusus. Penyusun hanya mendapatkan dan menemui dalam cerita novel, majalah dan alur cerita dalam film atau sinetron yang masih perlu dipertanyakan kebenarannya karena hanya merupakan cerita fiksi.

Akan tetapi ketika melihat bentuk dan praktek kasus di atas yakni perkawinan poliandri dengan pola perselingkuhan yang dilakukan secara sirri

dengan suami kedua, ada beberapa tulisan-tulisan yang pernah mengangkat dan mengeksplorasi tema pokok di atas diantaranya adalah:

Adalah salah satu buku yang sedikit menyinggung masalah poliandri yakni buku yang berjudul “*Orang Barat Bicara Poligami*”.¹⁶ Buku ini hanya mengulas tentang poliandri hanya dalam dua paragraf saja. Penyusun buku tersebut hanya mendefinisikan bahwa poliandri adalah bentuk perkawinan, di mana seorang perempuan mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan. Perkawinan bentuk ini dicela oleh semua agama langit dan ditolak dalam peradaban manusia beradab. Karena tidak sejalan dengan watak dan karakter yang menjadi jiwa dan tabiat setiap wanita.

Selanjutnya buku ini sedikit mengutip perkataan Prof. Forel yang mengatakan: “Poliandri berlawanan dengan kodrat manusia dan kebutuhan untuk berkembang biak. Jika hal ini dilaksanakan, maka akan selalu merupakan fenomena kehancuran. Poliandri selain dari eksesnya yang buruk seperti itu bila dibiarkan merupakan tindakan perkecualian yang jarang terjadi, dan hal ini merupakan penyakit sosial.

Buku yang berjudul: “*Awas Illegal Wedding*” ; *dari penghulu liar hingga perselingkuhan*”.¹⁷ Dalam buku ini dibahas tentang nikah siri dengan memakai istilah *Illegal Wedding* yang acapkali dipakai oleh pasangan yang

¹⁶ Muh Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, cet. ke-1 (Yogyakarta:Wihdah Press, 2004).

¹⁷ Nurul Huda Haem, *Ilegal Wedding dari Penghulu Liar sampai Perselingkuhan*, cet. ke-1, (Jakarta, Hikmah 2007).

ingin meresmikan hubungannya tetapi masih banyak ganjalan untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama.

Bahkan yang menarik dalam buku ini penyusun mengangkat beberapa kasus mengenai beberapa penghulu liar yang suka memancing di air keruh dengan menikahkan beberapa pasangan laki-laki dan perempuan dengan tidak memberikan legalitas formal pernikahan seperti perkawinan tanpa wali, perkawinan poligami tanpa izin istri pertama, perkawinan wali hakim, dan lain-lain. Selain itu penyusun menyebutkan ciri-ciri penghulu liar yakni aturan nikah bisa dinego sesuai tarif, melayani pernikahan via sms, diskon harga 30 % buat yang mau cerai, keaslian buku nikah tidak ditanggung, tetangga, teman, atau orang lewat boleh jadi wali, terakhir bonus air mineral dan gantungan kunci.

Selanjutnya penyusun juga menemukan satu skripsi yang disusun oleh Faisal Sadali (2008) dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan Perkara Nomor : 572/ Pdt.G/2006/PA.Smn*", penyusun dalam skripsi ini meneliti tentang Putusan terhadap perkara perkawinan yang dilakukan seorang wanita (IMF binti URO) dengan seorang pria (PAP bin MMP), akan tetapi pihak wanita belum memutus perkawinan dengan suaminya terdahulu (PKW bin PNN) secara sah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga PKW bin PNN merasa masih sebagai suami yang sah. Perkawinan yang belum diputus (belum diceraikan) tersebut terungkap ketika PKW bin PNN akan mengajukan proses perceraianya

dengan IMF binti URO di KUA Kecamatan Kalasan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berinisial NRD, mengetahui IMF binti URO sekarang telah mempunyai suami PAP bin MMP maka diberitahukanlah hal tersebut kepada PKW bin PNN yang sedang mengurus proses perceraianya. Maka sebagai pejabat yang berwenang, NRD mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sleman sebagai Pengadilan Agama yang menjadi yuridiksi di Kabupaten Sleman.

Disamping itu penyusun skripsi di atas memaparkan juga tentang poliandri, perkawinan yang dilarang, dan pembatalan perkawinan. Selanjutnya terakhir menganalisa Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman karena alasan Poliandri.

Selain buku dan skripsi di atas, penyusun hanya menemukan artikel di internet, ataupun cerita dalam bentuk guyonan, novel, cerita fiksi, di mana tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya .

Dari beberapa tulisan dan referensi yang penyusun temukan, tampaknya belum ada kajian yang mengkhususkan untuk meneliti, mengangkat, dan mengulas tentang kasus “Satu Istri Dua Suami”. Hal inilah yang merupakan daya tarik bagi penyusun untuk mengangkat judul ini, karena sepengetahuan penyusun, belum pernah dilakukan baik dalam bentuk buku, artikel, ulasan lepas, atau dalam format penelitian khusus yang meneliti

tentang “Satu Istri Dua Suami” dengan modus perselingkuhan melalui nikah sirri.

E. Kerangka Teoretik

Ketika mendengar tentang persoalan “Satu Istri Dua Suami” maka dalam pikiran kebanyakan orang telah terkonsep bahwa kasus tersebut adalah poliandri yang dilarang dan dilaknat oleh semua agama samawi bahkan menjijikkan. Bahkan di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tentang keharaman poliandri yaitu dalam Surah An-Nisa :

والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين^ع فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة^ع ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة^ع إن الله كان عليما حكيما^{١٨}

Ayat di atas telah menjadi dasar hukum tentang keharaman seseorang istri yang mempunyai dua suami. Di dalam wacana keilmuan hukum Islam, sebuah pengharaman atau larangan mempunyai hikmah tersendiri dibalik sebuah produk hukum yang dikenal dengan istilah “*hikmah at-tasyri*” yaitu hikmah atau tujuan disyariatkan sebuah hukum syari’ah. Secara umum, tujuan

¹⁸ An-Nisa (04): 24

hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat kelak, baik sebagai individu maupun masyarakat. Hal ini dilakukan dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak *kemudharatan* yaitu segala hal ihwal yang tidak berguna bagi kehidupan. Apa yang menjadi tujuan disyariahkan hukum sering di istilahkan dengan *al-maqāsid as-syari'ah*.

Al-maqāsid as-Syari'ah diwujudkan ke dalam lima persoalan, salah satu diantaranya adalah *hifzun-nasl* yaitu menjaga keturunan. Keturunan dalam Islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Oleh karena itu, Islam mensyariahkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia.¹⁹ Oleh karena itu *hikmah at-tasyri'* dari pengharaman seorang istri yang mempunyai dua orang suami, salah satunya adalah untuk menjaga dan melestarikan keturunan (*hifzun-nasl*).

Berbicara masalah hukum, baik hukum Islam maupun positif, maka kasus ini sudah mencapai titik final bahwa perilaku “Satu Istri Dua Suami” haram dan terlarang. Oleh karena itu, untuk menghindari ketimpangan dalam menganalisis kasus ini, maka disamping melihat dari perspektif hukum atau syari'ah maka penyusun melakukan pendekatan sosiologis supaya kasus Ibu

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2008), hlm. 34.

Linda tidak dilihat secara sebelah mata tanpa melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, sehingga Ibu Linda melakukan praktek “Satu Istri Dua Suami”.

Dalam ilmu Sosiologi, kasus Ibu Linda termasuk dalam kategori penyakit sosial atau penyakit masyarakat²⁰ dan ilmu tentang penyakit sosial atau penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial.²¹ Penyakit sosial ini disebut pula sebagai penyakit masyarakat, masalah sosiopatik, gejala disorganisasi sosial, gejala disintegrasi sosial, dan gejala deviasi (penyimpangan) tingkah laku.²²

Kasus Ibu Linda tergolong patologi sosial ketika diteropong dari pandangan sosial ke individu, dengan memakai rumus piramida terbalik. Akan tetapi sebaliknya jika dilihat dari pandangan individu ke sosial maka kasus “Satu Istri Dua Suami” kemungkinan saja terjadi karena lemahnya kontrol sosial²³ di dalam masyarakat tempat Ibu Linda tinggal. Kontrol sosial disebut

²⁰ Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa dintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

²¹ Patologi Sosial adalah ilmu yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial.

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, cet. ke-1, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006).

²³ Kontrol Sosial menurut Peter L Berger adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara itu, menurut Roucek (1965) adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan nilai kelompok tempat mereka tinggal. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kontrol sosial adalah suatu proses baik

juga dengan istilah pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah agar kecenderungan warga masyarakat yang ingin dan telah melanggar aturan tidak terus merebak atau berkembang lebih parah.²⁴

Kerangka teoritik atau pendekatan di ataslah yang merupakan instrumen penyusun dalam menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, sehingga kasus “Satu Istri Dua Suami” yang dilakukan oleh Ibu Linda di atas, tidak hanya dilihat dari hukum agama dan positif yang secara langsung dan permanen mengatakan haram dan terlarang. Akan tetapi perlu dilakukan pendekatan sosiologis, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan Ibu Linda melakukan perkawinan ini.

Oleh karena itu, penyusun merasa persoalan yang dialami Ibu Linda sebenarnya merupakan pelajaran bagi masyarakat untuk bisa menghargai dan mengerti (*understanding*) dengan keadaan yang dialami Ibu Linda bukan secara normatif. Akan tetapi dilihat sebagai manusia biasa dan makhluk Tuhan yang keberadaannya tidak mesti ditentukan oleh posisi baik atau buruk semata, sehingga lebih bermakna jika memposisikan Ibu Linda dalam kehidupan ini seperti manusia pada umumnya dalam menentukan nasib.

yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

²⁴ J.Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet. ke-2, (Jakarta, Kencana, 2006) hal 132.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *field research* yaitu penelitian yang dilakukan kepada seorang Ibu yang memiliki dua suami dalam waktu yang bersamaan karena sebab dan alasan tertentu. Disamping itu penyusun juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan sebagai pembantu atau pembanding.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu mendeskripsikan data yang ada di lapangan sekaligus menganalisa faktor dan sebab kasus “Satu Istri Dua Suami” ini dilakukan oleh Ibu Linda dan memberikan penilaian dari sudut sosial, agama, dan adat istiadat.

3. Pendekatan Masalah

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, penyusun melakukan pendekatan sosiologis, dalam hal ini beberapa teori sosial seperti patologi sosial, masalah sosial, kontrol sosial. Disamping itu penyusun mempergunakan pisau analisis teori sosiologi keluarga, fungsi keluarga, dan nilai atau norma dalam keluarga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penyusun mengambil dua sumber data, yaitu data dari lapangan dan bacaan atau literatur. Data dari lapangan diperoleh

melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara dengan Ibu Linda yang melakukan praktek “Satu Istri Dua Suami” dengan cara *interview guided dan indepth interview (wawancara mendalam)*. Sedangkan data dari bacaan dan literatur penyusun mengutip beberapa istilah yang relevan dengan persoalan yang dibahas dalam skripsi ini.

Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data dengan tiga tahap. Pertama, peka terhadap situasi sosial. Penyusun harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Tahap pertama dilakukan kurang lebih selama 6 bulan. Sejak penyusun indkos di wilayah Balelo, secara tidak sengaja bersebelahan dengan rumah Ibu Linda. Sejak saat itu pergaulan dengan lingkungan, termasuk dengan Ibu Linda tidak dihindarkan. Pergaulan tersebut membuahkan hubungan pertemanan dengan Ibu Linda.

Kedua, melakukan observasi. Observasi ini dilakukan tidak menggunakan waktu-waktu khusus dengan penjadwalan yang ketat, namun dilakukan ketika penyusun bermain di tempat Ibu Linda atau sebaliknya. Cara ini sangat efektif untuk menggali data-data dari Ibu Linda. Ketiga, membuat catatan etnografis. Catatan-catatan tersebut dibuat setelah penyusun melakukan wawancara dengan Ibu Linda.

Tidak ada kesulitan dalam melakukan proses wawancara ini, karena objek penelitian hanya satu orang yakni Ibu Linda, akan tetapi yang menjadi tantangan adalah ketika penyusun ingin menggali dan mendapatkan data-data yang sifatnya pribadi karena kadang sangat sensitif

bagi Ibu Linda. Oleh karena itu penyusun selalu melakukan pendekatan secara intensif dengan jalan saling berbagi cerita kepada Ibu Linda sehingga penyusun dianggap bagian dari keluarga Ibu Linda. Pendekatan yang mengarah kepada pertemanan membuat penelitian ini termasuk dalam penelitian partisipasi observasi (*observation partisipation*)

Hubungan pertemanan membuat kepercayaan Ibu Linda kepada penyusun semakin dalam, sehingga penyusun dapat melakukan wawancara bebas (*free interview*) yaitu wawancara yang tidak mempunyai tema pokok, tetapi pertanyaan dapat beralih dari satu pokok ke pokok lain tanpa meninggalkan masalah penelitian. Disamping itu hubungan baik dan pertemanan dengan objek penelitian membuat penyusun dapat melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*).

Selanjutnya untuk memberikan perlakuan yang manusiawi, maka sengaja nama Ibu Linda dan anggota keluarga, serta lokasi tempat Ibu Linda tinggal disamarkan. Maksud dari kesemuanya adalah untuk menjaga nama baik Ibu Linda, keluarga, dan tempat tinggalnya. Disamping itu untuk menghindarkan prasangka dan niat buruk dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Setelah data-data mengenai perkawinan “Satu Istri Dua Suami” ini terkumpul, maka dilakukan analisa dan diagnosa sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Hal ini

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat dalam mempengaruhi eksistensi kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Selanjutnya, data yang terhimpun dianalisa berdasarkan pada aspek sosial. Dengan analisa data seperti ini, kemudian didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Ibu Linda melakukan praktek “Satu Istri Dua Suami” padahal sangat bertentangan dengan naluri manusia, ajaran agama, adat dan budaya. Selanjutnya mengungkap bagaimana pola tindakan yang ditempuh Ibu Linda dalam mendapatkan izin menikah sirri dengan suami kedua dan bagaimana pola hubungan (*mu'āsyarah*) Ibu Linda dengan kedua suami dan anak-anaknya, khususnya kepada suami keduanya karena dilakukan dengan pola perselingkuhan. Terakhir aspek kemudharatan yang ditimbulkan dari perkawinan “Satu Istri Dua Suami”.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan di dalam bab terdapat sub-sub bab.

Bab pendahuluan ditempatkan pada tahap pertama yang terdiri dari : *pertama*, latar belakang masalah, hal ini jelas diperlukan untuk memperjelas dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya

masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang dianggap menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, pokok masalah, di mana hal ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara komprehensif dan terfokus untuk menghindari derifasi atau inkonsistensi pembahasan. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki visi yang produktif dan konstruktif bagi pengembangan pengetahuan. *Keempat*, telaah pustaka. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pemikiran tentang penelitian ini serta menempatkan diri di mana letak penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoritik, yaitu sebagai cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. *Keenam*, metode penelitian di mana hal ini dimaksudkan sebagai langkah- langkah yang akan ditempuh dalam menganalisa data.

Kemudian tahap kedua yaitu isi, terdiri dari tiga bab, yakni bab II, III, dan bab IV. Bab kedua mengulas tentang tinjauan umum tentang patologi sosial “selingkuh dan poliandri”, disamping itu memaparkan tentang nikah sirri dan sosiologi keluarga. Hal ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi pisau analisis dalam membedah kasus “Satu Istri Dua Suami” secara mendalam. Bab ini terbagi atas lima sub, pertama, membahas tentang patologi sosial. Kedua, tentang sosiologi keluarga, Ketiga, membahas tentang selingkuh, Keempat, tentang poliandri dan pandangan Islam terhadap poliandri, dan Kelima adalah nikah sirri

Bab ketiga yaitu mengulas sekilas tentang Dusun *Balelo* Desa Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, terkhusus kepada wilayah tempat Ibu Linda bermukim dan seputar anggota keluarga mulai dari suami pertama, suami kedua, dan anak-anak Ibu Linda. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang praktek “Satu Istri Dua Suami” yang dilakukan oleh Ibu Linda yang telah terjalin selama sepuluh tahun tanpa sepengetahuan keluarga dan masyarakat sekitar tempat Ibu Linda tinggal karena dilakukan dengan pola perselingkuhan.

Selanjutnya bab keempat, yaitu menganalisis kasus satu istri dua suami di Dusun *Balelo*, Sleman Yogyakarta. Bab ini dibagi menjadi tiga sub, yaitu pertama; faktor-faktor (indikator) terjadinya “Satu Istri Dua Suami”. Kedua ; pola tindakan Ibu Linda dalam memperoleh izin untuk menikah secara sirri dengan suami keduanya. Ketiga : pola hubungan (*mu’āsyarah*) Ibu Linda dengan kedua suaminya, terkhusus kepada cara Ibu Linda mengelola perselingkuhannya. Keempat : aspek kemudharatan yang akan ditimbulkan dari perkawinan Satu Istri Dua Suami. Bab ini merupakan pembahasan inti dan analisa penyusun terhadap kasus ini.

Terakhir bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perkawinan patologis “Satu Istri Dua Suami” yang sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat dan budaya dilakukan serta dipertahankan Ibu Linda karena dilatarbelakangi oleh 6 Indikator yaitu adanya konflik internal/pribadi, lemahnya kontrol sosial, adanya deviasi sistematis (munculnya penghulu liar), faktor religious (salah kaprah terhadap ajaran agama), adanya perasaan aman dan nyaman, dan alasan ekonomi.
2. Pola tindakan yang dilakukan Ibu Linda dalam memperoleh izin nikah sirri dari perkawinan dengan suami kedua adalah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan sehingga muncul rasa empati dari pihak penghulu yang akan menikahnya. Maka sebuah produk hukum jika dihadapkan dengan fakta sosial yang di dalamnya terdapat intervensi kekeluargaan, maka kekuatan dan status hukum bisa melemah.
3. Adapun cara (manajemen) Ibu Linda dalam mengatur dan mempertahankan pergaulan rumah tangga (*mu'āsyarah*) sehingga tali ikatan perkawinan “Satu Istri Dua Suami” dengan pola perselingkuhan berjalan dengan lancar dan harmonis yaitu, memperlancar komunikasi, mengurangi tuntutan,

melaksanakan fungsi keluarga, terampil menyelesaikan konflik, manajemen waktu, dan terakhir adalah pandai bersandiwara (*acting*)

4. Aspek kemudharatan yang ditimbulkan dari perkawinan "Satu Istri Dua Suami" adalah akan menyebabkan kekacauan nasab, hilangnya hak perwalian, dalam hal ini wali nikah dan terakhir hilangnya hak untuk mewarisi dan diwarisi.

B. Saran-Saran

Melihat banyaknya kejadian dan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat yang jauh dari perilaku umum (patologi sosial) termasuk perilaku "Satu Istri Dua Suami" maka ada beberapa saran yang bisa dijadikan bahan masukan dan pertimbangan yaitu:

1. Realitas sosial dalam masyarakat yang kadang terjadi jauh dari perilaku umum (patologi sosial) jangan dilihat dari satu aspek penilaian saja. Hanya melihat dan menilai dari aspek hitam-putih, benar-salah, haram-halal, dsb, sehingga pembacaan realitas sosial dalam wacana keilmuan menjadi sempit dan kaku., padahal banyak pendekatan keilmuan yang bisa dipakai dalam menganalisis gejala patologi sosial tersebut.
2. Setiap tempat atau daerah pasti sudah ada sistem yang berjalan, oleh karena itu sistem tersebut harus dibangun dan jalankan, termasuk kontrol sosial dioptimalkan agar gejala patologi sosial bisa diminimalisir, bahkan dicegah.

3. Seseorang yang menganut sebuah agama, maka harus benar-benar memahami dan menjalankan ajaran dan syari'at agamanya agar terhindar dari perilaku yang salah kaprah terhadap ajaran agama.
4. Kepada para penghulu sebelum menikahkan seseorang, harus mempelajari dan memahami syarat dan rukun yang sah dalam pernikahan dan melihat pasangan yang akan dinikahkan, jangan hanya karena hubungan kekeluargaan, perasaan empati, dan mempertahankan alasan klasik (untuk menghindari perzinahan), sehingga status pasangan yang akan menikah menjadi rancu dan tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Al-Quran dan Terjemahan, Bandung, Jumanatul Ali, 2005.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh :

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (Hamka), *Tafsir al-Azhar*, vol. ke-16 , Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965.

Anshori, Abdul Ghofur, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. cet. ke-1, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2008.

Faisal Sadali, *Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri Studi Putusan Perkara Nomor : 572/ Pdt.G/2006/PA.Smn*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Mugniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, cet. ke-16, Jakarta: Lentera, 2006.

Muttahari, Morteza, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, cet-ke 1, Bandung: Pustaka, 1985.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. ke-1, Yogyakarta : Media Pressindo, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, Yogyakarta : Liberti, 1999.

Zaferuddin, Maulana Muhammad, *Misi Seksual Islam*, Jakarta: Sahara Publishers.

Lain-Lain:

- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Fetry, "Poliandri Emang Ada? Kok Bisa?"
http://www.Google.com/Blog_Littlenya_Fetry, Diakses tanggal 15 Mei 2010.
- Haem, Nurul Huda, *Illegal Wedding dari Penghulu Liar sampai Perselingkuhan*, cet I, Jakarta : Hikmah 2007.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, cet ke-1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- , *Patologi Sosial-Jilid 1*, cet ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir ; Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Muhyiddin, Muhammad, *Selingkuh Seni Bercinta atas Kuasa Bohong* Yogyakarta: DIVA Press, 2005.
- Melalatoa, M. Yunus *Ensiklopedi Indonesia*, , Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, T.T, Jilid ke-5.
- Monthy, P.Satia Darma, *Menyikapi Perselingkuhan dan Kontak Seksual*, Jakarta : Darul Falah, 1997.
- Nierendberg dan H.Calero, *Membaca Pikiran Orang Seperti Membaca Buku*, Yogyakarta: Think Jogjakarta, 2007.
- Pattiroy, Ahmad, "Sosiologi Keluarga," outline ini disampaikan pada mata kuliah Sosiologi Keluarga semester tiga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, cet. ke-6, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Poliandry, dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Polyandry>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2010.
- Suyanto, Bagong dan Narwoko J-Dwi -, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet. ke-2, Jakarta : Kencana, 2006.
- Suhendi, Hendi dan Wahyu Ramdani, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. cet. ke-1 Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Surtiretna, Nina, *Seks dari A sampai Z*, cet ke-1, Jakarta : Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung dan PT Dunia Pustaka Jaya, 2001.

Sex dan Perselingkuhan, dari www.id.shyoong.com/humanities/1789709-sex-dan-perselingkuhan/ - 73k – , akses tanggal 10 Agustus 2010.

Soemarjan, Selo dan Soemardi Soelaeman (ed), *Serangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 1974.

Thalib, Muhammad, *Orang Barat Bicara Poligami*, cet ke-1, Yogyakarta : Wihdah Press, 2004.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1	15	18	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
			BAB II
2	49	37	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

3	49	38	Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita-wanita merdeka lagi beriman
4	49	39	Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina.
5	49	40	Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin.
			BAB IV
6	85	11	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

ABDUL GHOFUR ANSHORI

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1977, gelar Magister Hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia pada tahun 1988, dan gelar Doktor Ilmu Filsafat diperoleh dari Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Karier akademik sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UGM dimulai sejak tahun 1979, dan pada saat ini menjabat sebagai Guru Besar FH UGM, Ketua Pengelola Magister Kenotariatan Pasca Sarjana UGM, Pengampu mata kuliah Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, Filsafat Hukum, dan Perbankan Syari'ah.

BAGONG SUYANTO

Bagong Suyanto, lahir di Kertosono, 6 September 1966. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Laboratorium Sosiologi FISIP di Universitas Airlangga dan Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

HENDI SUHENDI

H. Hendi Suhendi, lahir di Malausma, Majalengka, Jawa Barat, 12 Februari 1953. Alumni PGAN di daerah kelahiran, dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1980. Meraih gelar Magister (S2) dari UNPAD Bandung tahun 1995. Saat ini menyelesaikan S3 di Universitas yang sama. Selain sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, pernah menjabat sebagai Sekretaris Fakultas Syari'ah (1980-1982) dan Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah (1984-1995). Kini Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan di IAIN yang sama.

J.DWI HARNOKO

J.Dwi Harnoko, lahir di Muntilan tanggal 10 April 1942. Pernah menjadi Dekan FISIP Universitas Airlangga, Pembantu Dekan I dan Ketua Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Airlangga. Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Airlangga dan merupakan salah satu dosen senior yang ikut mendirikan FISIP Universitas Airlangga. Lulus S-1 dari UGM tahun 1967, dan meneruskan S-2 di University of Iowa. Gelar Master Geography diraih pada tahun 1982.

KARTINI KARTONO

Like Kartini Kartono, lahir 1929 di Surabaya, pernah menjadi dosen tetap IKIP Bandung, merangkap mengajar psikologi umum, psikologi sosial, dan metodologi riset di Fakultas Sospol Universitas Parahiyangan (Bandung). Tahun 1977 menjadi dosen tetap di Universitas Islam Nusantara (Bandung). Beliau memperoleh kesarjanaan pedagogik/ilmu pendidikan dari IKIP Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 1964. Pada tahun 1972 melengkapi studi post graduate selama 18 bulan di VRIJE UNIVERSITEIT Amsterdam untuk : Politieke onteikkeling, verandering-processen, modernisatie, urbanisatie on sociologie van Indonesia. Sekaligus menamatkan studi untuk social werk/sociale arbeid selama dua tahun pada Protestantse voortgezzetten Opleiding voor Sociale Arbeid di Amsterdam Nederland (Dipl. M.Sw.) Kemudian melanjutkan pendidikan pada Lembaga Pendidikan Pascasarjana IKIP Bandung.

YULKARNAIN HARAHAB

Yulkarnain Harahab, lahir di Bantul, 28 Desember 1970. Pendidikan Sd sampai SMA diselesaikan di Bantul. Pada tahun 1988 masukke Fakultas Hukum UGM dan lulus tahun 1993. Pendidikan S-2 ditempuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada program studi sosiologi dan lulus pada tahun 2005. Mengawali karier sebagai dosen UGM pada tahun 1997 pada Bagian Hukum Islam. Mata kuliah yang diampu pada program S-1 adalah Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, Sosiologi Hukum, serta Sikap Mental dan Etika Profesi Hukum. Pada tingkat S-2 (Magister Kenotariatan), yang bersangkutan mengampu mata kuliah Hukum Waris Islam.

Lampiran III

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
PERTANYAAN DAN JAWABAN**

1. Perihal perkawinan dan pekerjaan suami pertama?

- Suami pertama bernama Pak Hadi (nama samaran)
- Menikah pada bulan Juli tahun 1989 di KUA Depok
- Bekerja sebagai sopir antarkota Yogyakarta-Jakarta, Yogyakarta-Bali tergantung jadwal yang diberikan pihak travel

2. Perihal perkawinan dan pekerjaan suami kedua?

- Suami kedua bernama Dimas (nama samaran)
- Menikah secara sirri pada bulan Maret tahun 2000 oleh salah seorang pegawai KUA Kalasan, tapi beliau sudah meninggal pada tahun 2005
- Pada tahun 2000 bekerja di tempat foto copy-an milik pamannya, dan sekarang bekerja di tempat konveksi dekat alun-alun utara.

3. Perihal anak-anak?

- Anak semuanya berjumlah 5 orang
- Anak dari suami pertama 3 orang dan suami kedua 2 orang.
- Anak I lahir pada bulan Mei tahun 1990 (suami pertama)
- Anak II lahir pada bulan April tahun 1996 (suami pertama)
- Anak III lahir pada bulan September tahun 2000 (suami kedua)
- Anak IV lahir pada bulan Agustus tahun 2002 (suami kedua)
- Anak V lahir pada bulan Maret tahun 1990 (suami pertama)

NB: Nama dan tanggal Ibu Linda minta dirahasiakan.

- Semuanya tinggal dirumah kecuali anak I yang indekos karena sudah bekerja, dan anak IV karena diasuh oleh tante dari suami kedua.

4. Perihal pernikahan keduanya (nikah sirri) yang kontroversi?

- Menikah karena kedekatan yang melampaui batas (MBA), yang awalnya hanya minta tolong untuk diantar berbelanja ke pasar, ke rumah sakit, dsb.
- Karena hamil, Ibu Linda minta untuk dinikahi, agar Dimas tidak lepas tanggung jawab.
- Keluarga Dimas menolak karena Ibu Linda masih mempunyai ikatan dengan suami pertama dan memintanya untuk bercerai dulu.
- Ibu Linda ingin bercerai dengan Pak Hadi asalkan Dimas bersedia berkomitmen untuk hidup dengan Ibu Linda selamanya.
- Dimas tidak mau dengan tawaran Ibu Linda, akhirnya menikah secara sirri pun menjadi pilihannya.
- Keduanya dinikahkan oleh salah seorang penghulu yang merupakan anggota keluarga Dimas dan bekerja sebagai pegawai KUA di Kalasan.
- Awalnya penghulu menolak untuk menikahkan, akan tetapi karena desakan dari Ibu Linda dan Dimas, akhirnya dengan perasaan empati maka penghulu tersebut mau menikahkan keduanya.
- Penghulu tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2005.

5. Perihal mengapa (faktor) Ibu mempertahankan perkawinan yang mempunyai dua orang suami padahal sangat bertentangan dengan agama, budaya, dsb?

- Senang dan enjoy, karena masalah bisa dicurhatkan ke suami pertama dan suami kedua.
- Ada yang membantu ketika suami pertama keluar kota untuk bekerja.
- Perasaan bersalah dan berdosa sudah tidak ada, karena telah menikah secara sirri.
- Pemberian nafkah lahir dan batin lancar dari suami pertama dan kedua.
- Ada mediator yang memberikan jalan untuk menghalalkan tindakan dengan jalan nikah secara sirri.

6. *Bagaimana pola hubungan ibu dengan suami pertama, suami kedua, dan anak-anak?*

- Suami pertama dan anak-anak prioritas utama.
- Ketika suami pertama keluar kota, baru berkomunikasi dan berhubungan dengan suami kedua.
- Permasalahan kebutuhan seks untuk suami pertama tetap dirumah, sedangkan untuk suami kedua kadang di kos Dimas dan di rumah Ibu Linda (ketika Pak Hadi dan anak-anak tidak ada)

7. *Trik-trik yang dipakai sehingga perkawinannya bisa harmonis sampai sekarang?*

- Melaksanakan kewajiban kepada suami pertama (memasak, mencuci, merawat anak, dsb)
- Sikap yang sama di depan Pak Hadi dan anak-anaknya, maksudnya Ibu Linda tidak berubah sikap karena adanya suami kedua.
- Memberikan pelayanan dan servis yang baik kepada kedua suaminya.
- Tidak terlalu banyak tuntutan sehingga tidak membebani kedua suaminya.
- Sejak mempunyai dua suami maka komunikasi dengan kedua suaminya diperlancar.
- Ketika ada konflik rumah tangga maka secepatnya dibicarakan dan diselesaikan.

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Amar Ma'ruf
Tempat & Tanggal Lahir : Soppeng, 17 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Merdeka No 11
Kel.Lapajung, Kec Lalabata
Kab. Soppeng (90851)
Telp : (0484) 21267
Hp : 085228875506 / 087839861505
Nama Orang Tua,
1. Ayah : Drs. H. Ma'ruf Amin
2. Ibu : Hj. Maiya Sabera, S.Pd
Jumlah Saudara : Anak ke-5 dari 6 bersaudara
Riwayat Pendidikan :
1. TK Pertiwi, 1992-1993;
2. SDN 166 Laburawung, Soppeng 1993-1999;
3. Madrasah Tsanawiyah Putra, Ponpes DDI-AD Mangkoso, Barru, 1999-
2003;
4. Madrasah Aliyah Putra, Ponpes DDI-AD Mangkoso, Barru, 2003-2006;
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006 sampai sekarang.

Riwayat Organisasi :

1. Ketua UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2008-2009
2. Direktur PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Periode 2009-2010.
3. Ketua IMPS (Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng) Cabang Yogyakarta Periode 2009-2011.